

KOTA MADIUN



2020

**LAPORAN KINERJA
PENGELOLA PELAYANAN
PPID PEMBANTU
INFORMATIKA DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN JOSENAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berlakunya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara tidak langsung mendorong bangsa Indonesia selangkah lagi lebih maju kedepan untuk mengedepankan transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya publik.

Keterbukaan informasi merupakan pilar penting yang mendorong adanya transparansi, terlebih di era serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting kesadaran bagi tiap elemen agar tiap lembaga dan badan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya harus mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua instansinya, tak terkecuali di Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Lurah Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Nomor 042/401.403.7/46/2017 tentang Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pembantu Unit Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses bagi masyarakat atau pemohon informasi.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui desk layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon, email, website PPID maupun media sosial yang dikelola oleh PPID.

B. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
7. Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
15. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel.

Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 pasal 14 Tahun 2008, diantaranya:

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi ;
- b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana ;
- d. penetapan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik ;
- e. pengujian Konsekuensi ;

- f. pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya ;
- g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses ; dan
- h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Kepedulian Pemerintah Kota Madiun dengan adanya keterbukaan informasi publik di Kota Madiun disikapi dengan adanya Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Melalui Peraturan Walikota tersebut, diatur pengelompokan informasi (klasifikasi informasi), akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, pembentukan PPID, kelembagaan PPID, kelengkapan PPID, Daftar Informasi Publik (DIP) dan mekanisme permohonan informasi publik maupun jika terjadi sengketa informasi publik (DIP). Untuk mendukung hal tersebut di Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun dengan diterbitkannya Surat Keputusan Lurah Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Nomor 042/401.403.7/46/2017 tentang Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pembantu Unit Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.

Pada tahun 2020 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik melalui PPID Pembantu Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID Pembantu Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun guna menunjang keterbukaan informasi publik.

Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID Pembantu Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2020 :

1. Sarana dan Prasarana

PPID Pembantu Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui beberapa media :

1.1 Melalui website

- a. <http://kelurahan-josenan.madiunkota.go.id>

1.2 Melalui aplikasi E-PPID

1.3 Pelayanan pengaduan

1.4 Melalui telpon layanan Informasi dan Pengaduan (0351) 468425

1.5 Melalui email : josenankarismatik@gmail.com

1.6 Melalui media sosial

- a. Instagram : @kelurahan_josenan

- b. Youtube : Kelurahan Josenan
- c. Facebook : Kelurahan Josenan
- d. Twitter : @KJosenan

1.7 Melalui aplikasi LAPOR SPAN!


<https://kelurahan-josenan.madiunkota.go.id/index.php/layanan-pengaduan/>

1.8 Melalui tatap muka / sosialisasi

1.9 Melalui grup whatsapp Kelurahan Josenan guna pemenuhan Informasi Publik.

<https://bit.ly/2ImUggP>

2. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.



3. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun melibatkan sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Josenan yang bertugas di front desk dan di back office. Keduanya tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

4. Anggaran Pelayanan Informasi

Belum tersedianya Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi PPID Pembantu Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2020.

5. Penghargaan

- Tahun 2018 PPID Pembantu Kelurahan Josenan mendapatkan Juara III Kategori Kelurahan Tingkat Kota Madiun ;
- Tahun 2019 PPID Pembantu Kelurahan Josenan mendapatkan Juara II Tingkat Kota Madiun ;
- Tahun 2019 PPID Pembantu Kelurahan Josenan mendapatkan penghargaan admin PPID pembantu terbaik kategori kreatif yaitu Purwanto.
- Tahun 2020 PPID Pembantu Kelurahan Josenan mendapatkan Juara III Tingkat Kota Madiun ;
- Tahun 2020 PPID Pembantu Kelurahan Josenan mendapatkan penghargaan admin PPID pembantu terbaik kategori kreatif yaitu Purwanto.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Jam Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja pada hari Senin sampai hari Jum'at dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :



Waktu efektif setiap hari kerja Senin sampai dengan Jum'at @7 jam dan seminggu 42 jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email.

2. Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website <http://kelurahan-josenan.madiunkota.go.id>.

Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

- a. E- email : josenankarismatik@gmail.com
- b. Telp. : (0351) 468425
- c. Lapor Span! : <https://kelurahan-josenan.madiunkota.go.id/index.php/layanan-pengaduan/>
- d. Melalui tatap muka datang langsung ke kantor / sosialisasi

3. Akses Informasi

- a. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan berjumlah 32 permohonan ;
- b. Jumlah permintaan informasi publik sebanyak 47 ;
- c. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak tidak ada.

4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2020 tidak terjadi sengketa publik, semua permintaan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infoirmasi Publik.

5. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

5.1 Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

- a. Terbatasnya jumlah SDM dalam pengelolaan PPID Pembantu Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun ;
- b. Terbatasnya sarana prasarana di PPID Pembantu Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.

5.2 Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

- a. Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik ;
- b. Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID.

6. Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Rencana tindak lanjut pelayanan informasi yang akan dilakukan oleh PPID Pembantu Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun mendatang :

1. memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik ;
2. sosialisasi peran dan fungsi PPID kepada masyarakat dalam pelayanan informasi ;
3. diseminasi informasi melalui berbagai media informasi yang ada ;
4. penanganan permohonan informasi secara cepat, tepat dan efisien ;
5. memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran ;
6. peningkatan pelaksanaan standart layanan informasi di PPID Pembantu Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun ;
7. peningkatan implementasi SOP PPID.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2020.

Madiun, 2 Januari 2020

LURAH JOSEAN,

ANIK PUSPITA, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19670817 198801 2 003

Lampiran Foto :



PPID Pembantu Kelurahan Josenan mendapatkan Juara III Tingkat Kota Madiun



Di tahun 2020 PPID Pembantu Kelurahan Josenan mendapatkan dua penghargaan yaitu Penghargaan Juara III PPID Pembantu Kategori Kelurahan Tingkat Kota Madiun dan admin PPID pembantu terbaik kategori kreatif yaitu Purwanto.

